

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta ridhanya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan dihadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, padasaat ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mewujudkan cita dancitra kelembagaan dengan tujuan untuk meningkat pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan" dengan skor mencapai 90,00. Dalam usaha pencapaian tujuan dan pencapaian target, Sekretariat DPRD telah melaksanakan program yang sesuai aturan. Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Pemutakhirannya, perencanaan dan penganggaran setiap organisasi perangkat daerah telah di atur secara terpusat dan tersistem melalui aplikasi. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, setiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mengiskuti nomenklatur yang tersedia di dalam Permendagri tersebut di atas. Adapun program dankegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 10 Kegiatan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 7 Kegiatan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor: 065/103.b/ED/GSB-2022 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dengan telah disusunnya Laporan ini diharapkan terlaksananya perbaikan terhadap pola pikir organisasi terhadap konsep pelayanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretariat DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Atas dukungan dan perhatian seluruh staf Sekretariat dalam Dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

Padang, 17 Januari 2023  
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat



**H. Rafli, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640930 198602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Organisasi	2
1.1.1 Kedudukan	2
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.3 Struktur Organisasi	3
1.1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.2. Aspek Strategis Organisasi	6
1.3. Isu-isu Strategis	7
<b>II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>11</b>
2.1. Perencanaan Strategis	11
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	12
2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan	12
2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan	10
2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	21
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	22
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	30
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	32
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	33
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	34
Analisis terhadap Kinerja dan Solusi	35
Analisis terhadap Efisiensi Sumber Daya	37
3.4. Realisasi Anggaran	38
<b>IV PENUTUP</b>	<b>43</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sekretariat DPRD bertugas sebagai organisasi pendukung dalam pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2022,
2. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Adapun Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah:



1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## **1.1. Gambaran Organisasi**

### **1.1.1. Kedudukan**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang pemerintahan dan hukum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni fungsional pustakawan dan fungsional arsiparis.

### **1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD, mempunyai fungsi;



1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
2. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi; dan
3. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat DPRD;
3. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sekretariat DPRD;
4. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Sekretariat DPRD;
5. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
6. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Sekretariat DPRD;
8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### **1.1.3. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris



DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 9 (sembilan) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari: Sub Bagian Rumah Tangga.
- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.
- c) Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar

#### 1.1.4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kondisi bulan Desember tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 100 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	16 orang	Keadaan Desember 2022
2	Strata 1	38 orang	
3	Diploma 3	7 orang	
4	Diploma 1	1 Orang	
5	SLTA	21 orang	
6	SLTP	2 orang	
7	SD	1 orang	



	<b>J u m l a h</b>	<b>86 orang</b>	
--	--------------------	-----------------	--

**Tabel 1.2 : Keadaan Personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon**

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	9 orang	Keadaan Desember 2022
2	Golongan III	51 orang	
3	Golongan II	25 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	<b>J u m l a h</b>	<b>86 orang</b>	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	1 orang	
5	Fungsional	7 orang	
5	Staf	74 orang	
	<b>J u m l a h</b>	<b>86 orang</b>	

**Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	7 orang	
2	Diploma 3	2 orang	
3	Diploma 1	-	
4	SLTA	7 orang	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	<b>J u m l a h</b>	<b>16 orang</b>	

## 1.2. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di



bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengamanatkan untuk membangun ke pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan *spirit* yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Selanjutnya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 mengamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

### **1.3. Isu-isu Strategis**

Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut secara akurat dapat dilakukan melalui pengidentifikasian Isu Strategis. Dengan mengetahui Isu Strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa:

1. Lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)
  - a. Kekuatan (*Strengths*)
    - 1) Terdiri dari Pimpinan/Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf;



- 2) Jumlah sumber daya manusia yang cukup profesional di masing-masing bagian;
- 3) Penyediaan anggaran yang cukup memadai;
- 4) Sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor, sarana mobilitas operasional serta buku-buku peraturan perundang-undangan yang sangat mendukung;
- 5) Pemerintahan yang berbasis elektronik *e-Government* yaitu dengan penunjang telekomunikasi, media dan informatika.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Keterbatasan jumlah staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu;
- 2) Terbatasnya jumlah staf yang mengikuti diklat/workshop;
- 3) Kerjasama/*team work* organisasi yang masih rendah;
- 4) Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang masih kurang;
- 5) Sikap kepercayaan *team work* yang belum maksimal.

2. Lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*).

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Pengirimandiklat/bimtek pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Adanya pihak ketiga/*stakeholder*/peran serta masyarakat yang saling mendukung;
- 3) Adanya rapat koordinasi lintas instansi dan lintas daerah;
- 4) Pemerintahan yang berbasis elektronik *e-Government* yaitu dengan penunjang telekomunikasi, media dan informatika;
- 5) Adanya kesempatan pendampingan baik dalam atau luar pulau, pada saat kunjungan kerja atau study banding.

b. Tantangan Organisasi (*Threats*)

- 1) Intervensi pihak luar terhadap masalah intern Sekretariat DPRD;
- 2) Pengaruh perubahan kebijakan pemerintah;
- 3) Peran *stakeholder* belum terakomodasi;



- 4) Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan daerah melalui sosialisasi.

**Tabel 1.4 Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Capaian Indeks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai</li> <li>2. Hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD</li> <li>3. Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD.</li> <li>4. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum Setda Prov Sumbar terkait tahapan pembahasan raperda.</li> <li>5. Adanya Koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)</li> <li>6. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan sebagian besar raperda.</li> <li>7. Adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.</li> <li>2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis</li> <li>3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi.</li> <li>4. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.</li> <li>2. Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.</li> <li>3. Tingkat Kebersihan dan kenyamanan lingkungan Sekretariat DPRD pada tahun 2022.</li> </ol>

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di atas, maka diperoleh permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

- 1) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga social kemasyarakatan termasuk LSM
- 5) Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 6) Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 7) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
- 9) Belum optimalnya fungsi pengendalian internal (SPIP).



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi lima tahun ke depan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahun, dan Rencana Kerja (Renja) jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.



### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran

**Tujuan** adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2021 s/d 2026, adalah:

**“1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”**

**“2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani”**

**Sasaran** yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan antara lain;

1. Nilai Komponen Indeks Kepuasan kepada Pemangku Kepentingan
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Untuk lebih rinci, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kondisi tahun 2021 – 2026									
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90	90	90	90	90
2	Peningkatan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A

### 2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan

Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 (dua) Program dengan 1 (satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 1 (satu) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2020 tersedia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2021-2026, kemudian disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022. Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2022 disusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 sampai ditetapkan menjadi APBD Tahun 2022, jadi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD semuanya ada dalam Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Adapun Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) Program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

### **2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya,
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan,



5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia,
6. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan Informasi melalui IT,
7. Meningkatkan pengembangan fungsi perpustakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada,

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan secara berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas fasilitasi Administrasi Keanggotaan DPRD
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4. Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
5. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga perwakilan.
6. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang *capabel* di bidangnya.
8. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

## **2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja**

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala



Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Tahun 2022 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A

Dalam usaha pencapaian target di dalam perjanjian kinerja di atas, tahun 2022 setelah perubahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Adapun dukungan anggaran untuk kedua program tersebut adalah sebesar **Rp.202.472.969.248,00-** dengan rincian pada tabel berikut ;

**Tabel 2.3 : Rincian Anggaran Tahun 2022**

Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran
4	02				SEKRETARIAT DPRD	202.472.969.248,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.055.208.076,00
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	519.491.500,00
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	384.321.500,00
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.170.000,00
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.733.693.930,00
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.257.922.930,00
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.620.000,00
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	604.974.000,00
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	512.177.000,00
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	692.593.455,00



Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran
4	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	72.864.475,00
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	329.691.880,00
4	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	290.037.100,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>204.168.000,00</b>
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.000.000,00
4	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	53.166.000,00
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.474.000,00
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.194.000,00
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.334.000,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.854.689.702,00</b>
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	161.065.600,00
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.676.278.904,00
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.528.938.648,00
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.965.039.700,00
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	282.133.000,00
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	768.620.000,00
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.981.000,00
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.994.045.350,00
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	278.587.500,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25.778.640.047,00</b>
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	6.309.073.000,00
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	1.237.413.374,00
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.436.300.473,00
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.790.603.200,00
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.250.000,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.727.403.916,00</b>
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144.020.710,00



Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.013.252.000,00
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	1.398.580.0000,00
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.551.206,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.127.519.340,00</b>
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	684.206.000,00
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.679.034.500,00
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	161.400.000 ,00
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.890.000,00
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.277.610.100,00
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.226.378.740,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>42.596.5700.411,00</b>
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.225.288.652,00
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.173.031.759,00
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	198.250.000,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>820.437.775,00</b>
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	15.184.000,00
4	02	01	1.16	02	Fasilitas Fraksi DPRD	46.620.000,00
4	02	01	1.16	03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	286.800.000,00
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	471.833.775,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>82.417.761.172,00</b>
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>		<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>11.610.821.150,00</b>
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.834.574.600,00
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	6.113.993.550,00
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	332.270.600,00
4	02	02	1.01	04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	362.244.800,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.02</b>		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>5.457.682.150,00</b>
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	982.469.650,00



Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	605.513.450,00
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.675.720.500,00
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.099.114.900,00
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	54.575.900,00
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.040.287.750,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.03</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>7.511.469.250,00</b>
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.194.040.650,00
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.204.524.650,00
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.346.673.300,00
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.036.522.400,00
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	692.110800,00
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	301.136.100,00
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	736.461.350,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>27.176.434.150,00</b>
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	3.811.116.500,00
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	21.296.645.150,00
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.755.776.500,00
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	512.896.000,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>15.482.787.800,00</b>
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	141.337.700,00
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	284.714.500,00
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	15.056.735.600,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>219.580.100,00</b>
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	133.851.300,00
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	85.728.800,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>1.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>17.926.724.172,00</b>
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.460.103.000,00
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	122.741.000,00
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.763.134.000,00
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.486.831.500,00



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (**perceived service**) dengan pelayanan yang diharapkan (**expected service**). Dalam kaitan ini, pelayanan terbaik (**service quality**) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (**performance**) organisasi.

### **3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Metode pengukuran kualitas kinerja Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat adalah dengan melakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (DPRD) kepada pengguna (*user*), yaitu Anggota DPRD Sumatera Barat pada akhir tahun 2022 hingga pertengahan bulan Januari 2022. Kemudian pengukuran dilakukan terhadap masyarakat/OPD sebagai pemangku kepentingan Sekretariat DPRD serta mitra kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dihitung pada akhir tahun 2022. Untuk porsi perhitungan adalah 80% untuk hasil pengukuran anggota DPRD dan 20% untuk hasil pengukuran pemangku kepentingan lainnya.

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran Indikator ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Kepuasan.
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen kepuasan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) kualitas SDM, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan sarana prasarana, pelayanan publik, dan pelayanan keuangan.
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan persepsi Anggota DPR yang akan diukur dari konstruk.
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi.
7. *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu.
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.
10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (diantaranya membuat tabel norma, standard performa, dan *cutting scores*).

Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis indeks kepuasan. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan



Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan statistik deskriptif. Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala *Likert* 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).

Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus =  $T \times P_n$

T = jumlah responden

$P_n$  = skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3
4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2
5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1
6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi **TOTAL SKOR**

Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:  $Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$ . Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: Rumus Indeks % =  $\text{TOTAL SKOR} \times 100\%$

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	<b>91,05</b>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	<b>-*</b>

*-\* :masih menunggu hasil dari Inspektorat*

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program yang yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Program / Kegiatan Sekretariat DPRD**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	119.296.574.301,00	112.244.036.317,90	94.09
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82.417.761.172,00	77.057.179.992,00	93.50

### 3.3. Capaian Kinerja Organisasi

#### A. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

**Sasaran 1** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan"

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	91,05	101,17 %

Berdasarkan tabel di atas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan skor 91,05 dengan target kinerja pada skor 90. Persentase ketercapaian adalah 101,17%.

#### **i. Survei Anggota DPRD**

Survei untuk anggota DPRD dilaksanakan pada awal tahun 2022, dengan anggapan seluruh Anggota DPRD memahami bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD. Survei dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner yang disebar melalui google form dan kertas yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan oleh Sekretariat DPRD. Selain itu, kuesioner juga dilengkapi dengan isian saran-saran dari anggota DPRD dengan maksud agar responden mengisi dan menuliskan harapan-harapan pelayanan yang dibutuhkan oleh responden. Harapan-harapan tersebut nantinya akan menjadi bahan analisa untuk perbaikan Pelayanan Sekretariat DPRD ke depannya.

Survei kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam jenis riset kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh anggota DPRD untuk memperoleh data kuantitatif tentang harapan yang ingin diketahui.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *selfreport*. Kuesioner yang disebar adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*selfreport*). Melalui *selfreport* anggota DPRD (partisipan) diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.



Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis I**  
**dan Indikator Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	<b>85.00 – 100.00</b>	<b>Sangat Puas</b>
2	<b>70.00 – 84.99</b>	<b>Puas</b>
3	<b>56.00 – 69.99</b>	<b>Kurang Puas</b>
4	<b>36.00 – 55.99</b>	<b>Tidak Puas</b>
5	<b>&lt;35.99</b>	<b>Sangat Tidak Puas</b>

Survei dilakukan kepada Anggota DPRD untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD. Pengisian Kuesioner survei kepuasan pengguna dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Januari 2022. Pertimbangan pelaksanaan jadwal survei tidak dilaksanakan pada tahun yang sama adalah karena sulitnya menemui anggota DPRD di akhir tahun akibat padatnya jadwal dan agenda kedewanan, selain itu juga mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis dan emosi anggota DPRD yang dirasa lebih tenang di awal tahun. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah jadwal survei yakni awal tahun 2022.

Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik itu layanan administrasi, maupun layanan teknis.

Jumlah responden berjumlah 60 orang, yang mencakup responden dari 7 Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan total populasi 65 orang. Jumlah responden ini diambil dengan rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 97%, *margin of error* = 2,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 60 responden.

Adapun hasil kuesioner survei tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.5 Kuesioner**  
**Dukungan Sumber Daya Manusia**

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	31	29			
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	29	31			
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	32	28			
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	26	33	1		
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	27	33			
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	24	36			
7.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	29	30	1		
<b>Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas</b>						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	28	31	1		
9.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	36	23	1		
10.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	36	24			
11.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	32	28			
12.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	32	28			
13.	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	29	30	1		
<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana</b>						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
14.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	32	28			
15.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	34	26			
16.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	25	34	1		



17.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	28	32			
18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	34	26			

### **Pelayanan Publik**

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	17	43			
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	22	37	1		
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	27	32	1		
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	21	37	2		
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	17	43			
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	26	33	1		
25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	28	32			

### **Pelayanan Keuangan**

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	34	26			
27.	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	38	22			
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	36	24			
29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	36	23	1		

Setiap poin di atas memiliki skor kepuasan tertimbang sebagai bentuk dari adanya prioritas tertentu di dalam pembagian antar pernyataan. Adapun setelah dimasukan ke dalam faktor pembobot dan skor kepuasan tertimbang, maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Hasil Pembobot dan Skor Kepuasan Tertimbang**

#### **1 Dukungan Sumber Daya Manusia**

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,52	15,00	0,95	94,85
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,48	14,00	0,88	87,87



3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	4,53	15,00	0,95	95,20
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	4,42	14,50	0,90	89,66
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	4,45	14,00	0,87	87,22
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	4,40	14,00	0,86	86,24
7.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	4,47	13,50	0,84	84,42
		4,47	20,00	1,00	89,35

## 2 Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
8	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	4,58	17,00	0,94	93,50
9	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	4,60	16,00	0,88	88,32
10	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	4,53	16,00	0,87	87,04
11	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	4,53	17,00	0,92	92,48
12	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	4,47	17,00	0,91	91,12
13	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	4,47	17,00	0,91	91,12
		4,53	20,00	1,00	90,60

## 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
----	------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------



14	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,53	20,00	0,91	90,67
15	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,57	21,00	0,96	95,90
16	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,40	19,00	0,84	83,60
17	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	4,47	20,00	0,89	89,33
18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	4,57	20,00	0,91	91,33
		4,51	20,5	1,025	90,17

#### 4 Pelayanan Publik

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
19	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	4,28	15	0,90	89,95
20	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	4,35	16	0,97	97,44
21	Penyediaan Informasi terhadap tamu	4,43	14	0,87	86,89
22	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	4,32	13	0,79	78,56
23	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	4,28	13	0,78	77,96
24	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	4,42	14	0,87	86,57
25	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	4,47	15	0,94	93,80
		4,36	19,50	0,98	87,31

#### 5 Pelayanan Keuangan

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
26	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4,68	25,50	0,96	93,16
27	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	4,63	25,00	0,93	92,67
28	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	4,68	25,50	0,96	93,84



29	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	4,58	24,00	0,88	88,00
		4,65	20,00	1,00	91,92
<b>INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>					<b>89,88</b>
					<b>SANGAT PUAS</b>

Sesuai dengan perolehan perhitungan data di atas, maka angka yang keluar adalah skor dengan pin sebesar 89,88, atau dengan indeks kepuasan berada pada klasifikasi sangat puas.

## ii. Survei Pemangku Kepentingan Lainnya

Survei pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner sepertihalnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum.

Jumlah tamu dan pemangku kepentingan lainnya yang berkunjung ke DPRD selama tahun 2022 sebanyak 2.670 orang. Tingginya lonjakan angka pengunjung disebabkan oleh jumlah masyarakat sebagai konstituen yang melaksanakan dengar pendapat di Gedung DPRD juga meningkat. Dari sejumlah tamu yang datang ke DPRD, sebagian besar tamu berpartisipasi dalam memberikan penilaian pelayanan, yakni sebanyak 2.656 orang, hal tersebut dipengaruhi oleh keaktifan staf penunggu tamu dan resepsionis dalam menghimbau tamu untuk memberikan respon atas pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun jumlah tersebut dinyatakan valid, dan dengan rincian pilihan sebagai berikut:

Sangat Puas	=	2330	orang
Puas	=	309	orang
Tidak puas	=	17	orang

Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan metode perhitungan terhadap Anggota DPRD maka diperoleh Skor sebagai berikut:



No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 3	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	2,87	100	1	95,70
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada pemangku kepentingan lainnya adalah:					<b>Sangat Puas</b>

### iii. Perhitungan Keseluruhan

Berdasarkan metode yang telah ditetapkan maka masing-masing objek pengukuran akan mendapat presentase yang berbeda. Pengukuran untuk anggota DPRD memiliki porsi pengukuran sebesar 80% dan pemangku kepentingan lainnya memiliki porsi 20%. Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perhitungan Keseluruhan**

No	USER	Skor	Faktor Pembobot (%)	Sub Skor
1	Anggota DPRD	89,88	80%	71,91
2	Pemangku Kepentingan Lainnya	95,70	20%	19,14
<b>Jumlah</b>			<b>100%</b>	<b>91,05</b>
<b>Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD adalah:</b>				<b>Sangat Puas</b>

## B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

**Sasaran 2** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja".

Untuk indikator nilai evaluasi akuntabilitas dilaksanakan dan dinilai oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian untuk awal tahun belum tersedia hasil penilaian tersebut.

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja



Melihat hasil pengukuran antara target dan realisasi, Sekretariat DPRD sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara persial, kedua indikator kinerja telah memenuhi target yaitu skor di atas 90.00. Lebih rinci, untuk anggota DPRD memperoleh skor 89,88 dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh skor 95,70. Skor untuk pemangku kepentingan lainnya selalu menambah poin akumulasi indeks pelayanan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap pelayanan kepada pemangku kepentingan dibagi atas dua bagian yaitu kepada anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD. Untuk capaian kepada anggota DPRD dibagi atas lima komponen yang capaiannya disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan**  
**Per Komponen Pernyataan**

No	Komponen Pengukuran	Skor tahun 2022	Persentase capaian (90)
1	Dukungan Sumber Daya Manusia	89,35	99,28
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	90,60	100,66
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana	92,42	102,69
4	Pelayanan Publik	85,13	94,59
5	Pelayanan Keuangan	91,92	102,13

Dari tabel di atas diperoleh bahwa dari lima komponen pernyataan terdapat 2 (dua) komponen yang tidak tercapai 100% yaitu pada komponen dukungan sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Rendahnya capaian pada komponen dukungan sumber daya manusia disebabkan oleh sedikitnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, sedangkan pada komponen pelayanan publik disebabkan kondisi lingkungan Sekretariat DPRD yang kurang nyaman dan bersih akibat pembangunan masjid dan lobi kantor. Namun permasalahan ini sudah dipelajari dan Sekretariat DPRD terus melakukan pembenahan, melakukan percepatan pembangunan masjid dan lobi, memperkuat bidang publikasi dan pengelolaan aspirasi. Perkuatan tersebut melahirkan aplikasi berbasis android yaitu aplikasi KUBE (Kumpulan Berita) dan ASiK (Aspirasi Publik). Kedua aplikasi di atas merupakan bentuk inovasi yang dilaksanakan



oleh Sekretariat DPRD. Selain itu upaya untuk memperkuat layanan publik melalui inovasi yang dilahirkan pada tahun 2022 yaitu kios layanan JDIH, kios layanan PPID, penyebaran informasi melalui E-Kliping, melalui Majalah Mimbar DPRD dan TV Agenda, Repository Produk Hukum, melaksanakan Rapat Paripurna Virtual. Sedangkan untuk pencapaian komponen sumber daya manusia dilahirkan inovasi Pojok Baca Digital (Pocadi).

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

**Tabel 3.10**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**  
**Sasaran 1 (tahun 2020-2024)**  
**Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90.25	90.96	91.05	-	-

Pengukuran indeks kepuasan telah dimulai sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017 poin yang diperoleh selalu meningkat, tahun 2020 juga telah dilaksanakan pengukuran dengan indeks poin mencapai 90.25, untuk tahun 2021 indeks poin mencapai 90,96. Pencapaian tahun tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan poin yang diperoleh tahun sebelumnya. Tahun 2022 juga dilaksanakan pencapaian dengan dengan mempertimbangkan poin tahun-tahun sebelumnya. Namun berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, walaupun evaluasi tahun 2022 telah dilaksanakan namun pada poin tersebut masih memperoleh skor yang rendah yaitu pada bagian Dukungan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik. Pada bagian Dukungan Sumber Daya Manusia memperoleh penurunan poin yaitu dari 92,55 menjadi 89,35 dan komponen Pelayanan Publik dari 87,50 menjadi 85,13. Namun pada bagian lainnya seperti penyediaan sarana dan prasarana dan keuangan memperoleh kenaikan poin cukup signifikan, sehingga akumulasi perolehan antara tahun 2021 dan 2022 juga mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian target ini bukan semata-mata keberhasilan atas evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga berkaitan dengan komitmen kepala organisasi perangkat daerah beserta staf dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dalam setiap kesempatan



seperti pelaksanaan Apel atau rapat staf, Sekretaris DPRD sebagai pimpinan OPD menyampaikan bahwa untuk mencapai target kita harus berkomitmen untuk selalu bekerja sebaik-baiknya dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kunci dari keberhasilan ini tentu menjadi motivasi bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Dalam rangka pelayanan kepada pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD selalu berkomitmen untuk berusaha memberikan pelayanan prima. Indikator telah dilaksanakannya pelayanan terbaik adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk pencapaian target indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil pelayanan tahun sebelumnya untuk perbaikan tahun 2023
2. Memberikan perhatian khusus terhadap poin-poin terendah yang menggerek penilaian pemangku kepentingan terhadap Sekretariat DPRD.
3. Meningkatkan koordinasi dengan anggota DPRD melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli.

Langkah tersebut telah dilaksanakan secara komprehensif, namun menjadi catatan penting bagi Sekretariat DPRD ternyata setelah dilaksanakannya evaluasi ternyata pada hasil pengukuran secara parsial masih terdapat pada komponen poin yang malah turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan yang sama juga dihadapi pada tahun 2021, agar permasalahan tersebut tidak berulang, maka tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun langkah yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah utama dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan perkuatan sistem terhadap informasi keluar dan informasi ke dalam Organisasi.

### **3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen rencana strategis**

Di dalam dokumen rencana strategis 2021-2026, sudah tercantum target yang sama dengan penjelasan di atas. Tidak terdapat perbedaan antara target tahun berjalan dengan target dalam dokumen rencana strategis 2021-2026. Ditinjau dari rencana strategis 2021-2026, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 akan mengakhiri masa jabatan pada pertengahan tahun 2024. Sedangkan dalam rencana strategis berlaku sampai tahun 2026. Terdapat perbedaan akhir periode antara pengguna layanan dengan dokumen yang disusun.



Oleh sebab itu, Sekretariat DPRD menyiasati di dalam dokumen lainnya terkait kinerja pelayanan pemangku kepentingan hingga tahun 2024. Dengan demikian walaupun terjadi perbedaan signifikan antara tahun 2024 dan 2025 ke depannya, namun akan tetap tersajikan dengan baik mengenai perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

#### **4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Mengacu kepada target nasional, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak menemukan kaitannya terhadap realisasi kinerja tahun 2022. Sedikit benang merah terkait pelayanan kepada pemangku kepentingan, secara nasional terdapat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan tersebut secara jelas tidak menetapkan skor maupun indeks yang harus dicapai, namun terdapat prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan yaitu:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

3. Kepastian Waktu Pelaksanaan

Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.



#### 7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

#### 8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

#### 9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

#### 10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip di atas sehingga tercapainya pelayanan yang sesuai dengan standar pemerintahan.

### **5. Analisis terhadap kinerja dan solusi**

Analisis terhadap capaian kinerja secara parsial terdapat dua komponen yang memperoleh poin 90.00, yakni dukungan sumber daya manusia dan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik anggota DPRD Analisis terhadap pelayanan publik berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei kepada anggota DPRD lebih banyak mengarah kepada tata kelola dokumen aspirasi yang disampaikan langsung ke Sekretariat DPRD. Hal tersebut terbukti di dalam dokumen survei dimana beberapa anggota DPRD menyayangkan tata kelola arsip aspirasi hingga arsip tersebut sampai ke masing-masing anggota DPRD. Penyampaian aspirasi langsung bisa dilaksanakan oleh masyarakat melalui (1) *Hearing*, (2) *Demonstrasi*, (3) Surat Masuk. Metode penyampaian aspirasi hearing biasanya dilaksanakan secara terjadwal oleh masyarakat dengan cara mengirimkan surat permohonan fasilitasi hearing, nantinya masyarakat akan meninggalkan nomor telepon sebagai tanda bentuk percepatan pelaksanaan persiapan hearing apabila disetujui oleh anggota DPRD yang disasar. Hearing biasanya dilaksanakan di dalam ruangan tertentu, namun tidak tertutup untuk dilaksanakan di luar ruangan yang masih berada di lingkungan gedung kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera



Barat. Kemudian penyampaian aspirasi melalui demonstrasi biasanya dilaksanakan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Lebih singkat demonstrasi dilakukan dengan menyampaikan aspirasi melalui orator yang ditunjuk masyarakat dengan tanpa memperdulikan anggota DPRD yang akan menyambut atau merespon dari aspirasi yang disampaikan. Selain itu juga terdapat penyampaian aspirasi yang dilakukan melalui surat. Surat tersebut dikirimkan ke Sekretariat DPRD dengan tujuan surat kepada masing-masing anggota DPRD. Permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang sama pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 permasalahan tersebut telah dibahas oleh Sekretariat DPRD dan memutuskan untuk memfasilitasi masyarakat melalui media dalam jaringan (daring). Pada tahun 2021 dikembangkan aplikasi berbasis android yaitu ASIK (Aspirasi Publik) dan KUBE (kumpulan berita).

Aplikasi ASIK adalah aplikasi berbasis android yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui gawai masing-masing. Dalam rencana awal aplikasi ASIK ini akan melalui *soft launching* pada triwulan pertama tahun 2021. Namun karena permasalahan teknis, akhirnya aplikasi ini belum sempat digunakan, dan baru tanggal 1 Oktober 2021 atau bertepatan dengan hari jadi Provinsi Sumatera Barat baru di *launching*. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Aplikasi ASIK ini adalah mengenai Standar Operasional dan Prosedur yang belum ditetapkan sehingga aplikasi ini belum berjalan maksimal. Selain itu terdapat permasalahan dukungan sumber daya manusia yang akan mengelola aplikasi ini, dimana tahun 2021 tidak tersedia tenaga untuk mengelola aplikasi ini.

Selain aplikasi ASIK, Sekretariat DPRD juga mengembangkan aplikasi KUBE atau Kumpulan Berita. Aplikasi ini menampilkan berita-berita kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat secara terpusat dan komprehensif. Berita-berita pada aplikasi tersebut bisa diakses melalui daring, karena mobilitas yang diberikan oleh perangkat android dan tentunya tersip dengan baik secara elektronik. Untuk penyebaran informasi lainnya akan dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kedepannya Sekretariat DPRD akan melakukan inovasi agar penyampaian aspirasi secara diskusi juga bisa melalui media daring salah satunya podcast, hal ini sudah didukung dengan adanya sarana dan prasarana podcast dimaksud.

Terkait tidak tercapainya target skor pada pelayanan publik, seperti yang telah disampaikan pada poin di atas, bahwa setelah aplikasi dikembangkan juga harus didukung



dengan aturan dan sumber daya manusia yang handal. Namun dengan dibangunnya aplikasi tersebut secara tidak langsung Sekretariat DPRD sudah berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tahun 2021. Untuk permasalahan sumber daya manusia sudah dianggarkan kebutuhan tersebut, dan untuk SOP telah dirancang dan akan dikaji bersama dengan pengelola ke depannya.

Untuk pemangku kepentingan lainnya yaitu tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun akan berubah, namun realisasi tetap tercapai yaitu di atas 90,00.

## **6. Analisis terhadap efisiensi sumber daya**

Sumber daya dibagi atas 2 bagian yaitu (1) sumber daya manusia dan (2) anggaran. Efisiensi terhadap sumber daya manusia dilakukan secara natural, dengan kata lain pengurangan pegawai hanya terjadi ketika pegawai bersangkutan memasuki masa pensiun dan meminta pindah ke instansi lain. Namun pada tahun 2022 terjadi penambahan sumber daya manusia yaitu pada tahun 2021 berjumlah 85 orang, dan tahun 2022 menjadi 86 orang. Sepanjang tahun 2022 terdapat staf yang masuk dari instansi lain karena promosi jabatan dan mutasi staf, selain itu juga ada staf yang pindah instansi lain dan pensiun. Kebijakan Sekretaris DPRD mengenai bahwa setiap sumber daya manusia memiliki kompetensi dan membutuhkan pembinaan secara internal ternyata berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Hal tersebut tergambar dalam penempatan staf yang dibutuhkan pada masing-masing bagian. Jumlah staf pada masing-masing bagian telah diatur secara proporsional sehingga kinerja pelayanan tetap berjalan stabil. Hal tersebut juga ditopang oleh keberadaan anggaran yang memadai dimana setiap sumber daya manusia membutuhkan pelatihan, kesediaan anggaran selalu ada.

Sumber daya anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan program yang terdapat di Sekretariat DPRD. Sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2020 dan pemutakhirannya, pada tahun 2021 Sekretariat DPRD melaksanakan dua Program yaitu, (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan (2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Karena kedua program tersebut merupakan amanat Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya yang harus dilaksanakan, maka tidak diperoleh analisis mendalam mengenai hubungannya dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya tidak mengatur mengenai keharusan untuk selalu menggunakan nomenklatur subkegiatan



yang tertera di dalamnya. Sehingga subkegiatan yang dipilih di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah subkegiatan yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD.

Namun Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dapat dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta komunikasi intensif dan efektif dengan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### 3.4. Realisasi Anggaran

Tahun 2022, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat 72 sub kegiatan yang dibagi berdasarkan nomenklatur sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Pemutakhirannya. Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi Anggaran mencapai 93,85%.

Total belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 190.014.459.228,73 (Seratus Seratus sembilan puluh milyar empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga rupiah). Untuk realisasi mencapai Rp. 202.472.969.248,00 (Dua ratus dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Anggaran	%
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>202.472.969.248,00</b>	<b>190.014.829.229,00</b>	<b>93,85%</b>	<b>12.458.140.019,00</b>	<b>6,15%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>119.296.574.301,00</b>	<b>112.244.036.317,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>7.052.537.984,00</b>	<b>5,91%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>519.491.500,00</b>	<b>517.937.500,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,30%</b>
<b>01</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	384.321.500,00	383.492.500,00	99,78%	829.000,00	0,22%
<b>02</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.170.000,00	134.445.000,00	99,46%	725.000,00	0,54%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.733.693.930,00</b>	<b>9.498.503.697,00</b>	<b>97,58%</b>	<b>235.190.233,00</b>	<b>2,42%</b>
<b>01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.257.922.930,00	8.122.517.281,00	98,36%	135.405.649,00	1,64%
<b>02</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.620.000,00	304.060.000,00	84,79%	54.560.000,00	15,21%
<b>03</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	604.974.000,00	560.486.916,00	92,65%	44.487.084,00	7,35%
<b>04</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	512.177.000,00	511.439.500,00	99,86%	737.500,00	0,14%
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>692.593.455,00</b>	<b>632.307.156,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>60.286.299,00</b>	<b>8,70%</b>
<b>01</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	72.864.475,00	72.719.300,00	99,80%	145.175,00	0,20%
<b>02</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	329.691.880,00	321.028.466,00	97,37%	8.663.414,00	2,63%



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Anggaran	%
03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	290.037.100,00	238.559.390,00	82,25%	51.477.710,00	17,75%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>204.168.000,00</b>	<b>137.393.000,00</b>	<b>67,29%</b>	<b>66.775.000,00</b>	<b>32,71%</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.000.000,00	110.704.000,00	99,73%	296.000,00	0,27%
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53.166.000,00	23.529.000,00	44,26%	29.637.000,00	55,74%
03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.474.000,00	0,00	0,00%	14.474.000,00	100,00%
04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.194.000,00	0,00	0,00%	12.194.000,00	100,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.334.000,00	3.160.000,00	0,24	10.174.000,00	76,30%
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.854.689.702,00</b>	<b>16.584.227.770,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>270.461.932,00</b>	<b>1,60%</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	161.065.600,00	160.770.000,00	99,82%	295.600,00	0,18%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.676.278.904,00	7.658.521.500,00	99,77%	17.757.404,00	0,23%
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.528.938.648,00	1.488.931.700,00	97,38%	40.006.948,00	2,62%
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.965.039.700,00	2.902.647.579,00	97,90%	62.392.121,00	2,10%
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	282.133.000,00	233.116.000,00	82,63%	49.017.000,00	17,37%
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	768.620.000,00	762.385.000,00	99,19%	6.235.000,00	0,81%
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.981.000,00	199.546.000,00	99,78%	435.000,00	0,22%
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.994.045.350,00	2.920.291.261,00	97,54%	73.754.089,00	2,46%
09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	278.587.500,00	258.018.730,00	92,62%	20.568.770,00	7,38%
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.773.390.047,00</b>	<b>21.244.042.876,00</b>	<b>82,43%</b>	<b>4.529.347.171,00</b>	<b>17,57%</b>
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.309.073.000,00	5.416.650.000,00	85,85%	892.423.000,00	14,15%
02	Pengadaan Mebel	1.237.413.374,00	1.104.054.400,00	89,22%	133.358.974,00	10,78%
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.436.300.473,00	1.415.595.920,00	98,56%	20.704.553,00	1,44%
04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.790.603.200,00	13.307.742.556,00	79,26%	3.482.860.644,00	20,74%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.250.000	0,00	0	5.250.000	100,00%
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.727.403.916,00</b>	<b>8.391.337.929,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>336.065.987,00</b>	<b>3,85%</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144.020.710,00	141.174.600,00	98,02%	2.846.110,00	1,98%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.013.252.000,00	1.956.155.747,00	97,16%	57.096.253,00	2,84%
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.398.580.000,00	1.327.165.950,00	94,89%	71.414.050,00	5,11%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.551.206,00	4.966.841.632,00	96,04%	204.709.574,00	3,96%
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.127.519.340,00</b>	<b>12.759.579.666,00</b>	<b>90,32%</b>	<b>1.367.939.674,00</b>	<b>9,68%</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	684.206.000,00	660.676.620,00	96,56%	23.529.380,00	3,44%
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.679.034.500,00	1.639.302.329,00	97,63%	39.732.171,00	2,37%
03	Pemeliharaan Mebel	161.400.000,00	138.800.000,00	86,00%	2.600.000,00	14,00%
04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.890.000,00	96.756.800,00	97,84%	2.133.200,00	2,16%



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Anggaran	%
05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.277.610.100,00	7.207.781.029,00	87,08%	1.069.829.071,00	12,92%
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.226.378.740,00	3.016.262.888,00	93,49%	210.115.852,00	6,51%
<b>9</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>42.596.570.411,00</b>	<b>42.424.251.723,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>172.318.688,00</b>	<b>0,40%</b>
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.225.288.652,00	41.223.014.755,00	99,99%	2.273.897,00	0,01%
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.173.031.759,00	1.158.536.968,00	98,76%	14.494.791,00	1,24%
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	198.250.000,00	42.700.000,00	21,54%	155.550.000,00	78,46%
<b>10</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>61.804.000,00</b>	<b>54.455.000,00</b>	<b>88,11%</b>	<b>7.349.000,00</b>	<b>11,89%</b>
01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	15.184.000,00	15.184.000,00	100,00%	-	0,00%
02	Fasilitasi Fraksi DPRD	46.620.000,00	39.271.000,00	84,24%	7.349.000,00	15,76%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	286.800.000	266.168.000	92,81%	20.632.000,00	7,19%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	471.833.775	447.444.920	94,83%	24.388.855,00	5,17%
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>82.417.761.172,00</b>	<b>77.057.179.992,00</b>	<b>93,50%</b>	<b>5.360.581.180,00</b>	<b>6,50%</b>
<b>1</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>8.643.083.550,00</b>	<b>8.188.280.372,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>454.803.178,00</b>	<b>5,26%</b>
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.834.574.600,00	1.814.427.074,00	98,90%	20.147.526,00	1,10%
02	Pembahasan Rancangan Perda	6.113.993.550,00	5.681.088.676,00	92,92%	432.904.874,00	7,08%
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	332.270.600,00	330.835.022,00	99,57%	1.435.578,00	0,43%
04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	362.244.800,00	361.929.600,00	99,91%	315.200,00	0,09%
<b>2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>5.457.682.150,00</b>	<b>5.269.227.335,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>188.454.815,00</b>	<b>3,45%</b>
01	Pembahasan KUA dan PPAS	982.469.650,00	969.699.694,00	98,70%	12.769.956,00	1,30%
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	605.513.450,00	593.237.581,00	97,97%	12.275.869,00	2,03%
03	Pembahasan APBD	1.675.720.500,00	1.541.559.062,00	91,99%	134.161.438,00	8,01%
04	Pembahasan Perubahan APBD	1.099.114.900,00	1.081.822.500,00	98,43%	17.292.400,00	1,57%
05	Pembahasan Laporan Semester	54.575.900,00	51.209.500,00	93,83%	3.366.400,00	6,17%
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.040.287.750,00	1.031.698.998,00	99,17%	8.588.752,00	0,83%
<b>3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>7.511.469.250,00</b>	<b>7.245.824.508,00</b>	<b>96,46%</b>	<b>265.644.742,00</b>	<b>3,54%</b>
01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.194.040.650,00	1.160.518.047,00	97,19%	33.522.603,00	2,81%
02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktural	1.204.524.650,00	1.149.202.700,00	95,41%	55.321.950,00	4,59%
03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.346.673.300,00	1.333.440.800,00	99,02%	13.232.500,00	0,98%
04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.036.522.400,00	1.912.858.500,00	93,93%	123.663.900,00	6,07%
05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	692.110.800,00	682.834.500,00	98,66%	9.276.300,00	1,34%
06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	301.136.100,00	290.292.107,00	96,40%	10.843.993,00	3,60%
07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	736.461.350,00	716.677.854,00	97,31%	19.783.496,00	2,69%
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>27.176.434.150,00</b>	<b>25.359.635.830,00</b>	<b>93,31%</b>	<b>1.816.798.320,00</b>	<b>6,69%</b>
02	Bimbingan Teknis DPRD	3.611.116.500,00	3.206.983.197,00	88,81%	404.133.303,00	11,19%
03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	21.296.645.150,00	19.884.187.292,00	93,37%	1.412.457.858,00	6,63%
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.755.776.500,00	1.755.570.541,00	99,99%	205.959,00	0,01%
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	512.896.000,00	512.894.800,00	100,00%	1.200,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>15.482.787.800,00</b>	<b>14.943.051.053,00</b>	<b>96,51%</b>	<b>539.736.747,00</b>	<b>3,49%</b>



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Anggaran	%
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	141.337.700,00	137.368.500,00	97,19%	3.969.200,00	2,81%
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	284.714.500,00	268.050.448,00	94,15%	16.664.052,00	5,85%
03	Pelaksanaan Reses	15.056.735.600,00	14.537.632.105,00	96,55%	519.103.495,00	3,45%
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>219.580.100,00</b>	<b>207.580.100,00</b>	<b>94,54%</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>5,46%</b>
01	Penyusunan Kode Etik DPRD	133.851.300,00	127.500.480,00	95,26%	6.350.820,00	4,74%
02	Pengawasan Kode Etik DPRD	85.728.800,00	80.079.620,00	93,41%	5.649.180,00	6,59%
<b>7</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>218.118.050,00</b>	<b>15.843.580.794,00</b>	<b>88,38%</b>	<b>2.083.143.378,00</b>	<b>11,62%</b>
02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	218.118.050,00	10.808.863.715,00	86,10%	1.745.153.957,00	13,90%
<b>8</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>17.926.724.172,00</b>	<b>120.044.000,00</b>	<b>97,80%</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>2,20%</b>
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.554.017.672,00	2.446.086.439,00	88,53%	317.047.561,00	11,47%
02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	122.741.000,00	2.468.586.640,00	99,27%	18.244.860,00	0,73%
03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.763.134.000,00	<b>190.014.829.229,00</b>	<b>93,85%</b>	<b>12.458.140.019,00</b>	<b>6,15%</b>
04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.486.831.500,00	<b>112.244.036.317,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>7.052.537.984,00</b>	<b>5,91%</b>

Dari rincian realisasi pelaksanaan anggaran diatas, seluruhnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan terutama kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tidak ada anggaran kegiatan dengan realisasi di bawah 80%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tugas dan Fungsi DPRD terfasilitasi dengan baik oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dalam setiap penganggaran akan selalu berusaha memberikan porsi yang proporsional untuk anggaran tersebut karena tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Sekretariat DPRD selalu berusaha untuk mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran pelayanan DPRD dalam rangka mencapai target yang diharapkan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai 80% yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 44,26%, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0%, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0%, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0%, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,24%. Hal tersebut menjadi kontradiktif dengan permasalahan yang disampaikan di dalam rencana strategis yaitu "Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal kompetensi". Hal tersebut terjadi karena terdapat kebijakan Sekretariat DPRD untuk selalu membina staf melalui proses internal organisasi. Selain itu ada beberapa subkegiatan yang tidak mencapai target namun secara keseluruhan kegiatan melebihi 80% diantaranya yaitu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



79,26%, Pelaksanaan Medical Chekup 21,54%. Alasan tidak tercapainya target pada subkegiatan pengadaan Gedung kantor dikarenakan pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, sedangkan pada subkegiatan pelaksanaan medical chekup dikarenakan tidak seluruh anggota DPRD melakukan medical chekup.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Pada masing-masing program pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya di bawah target minimal disebabkan karena keadaan teknis seperti pembangunan masjid dan rehab Gedung kantor yang tidak selesai tepat waktu disebabkan cuaca yang ekstrim. Namun secara umum dapat kami simpulkan bahwa sepanjang tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berusaha untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia. Perhatian khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuju kepada poin pelayanan publik di dalam kuesioner yang telah disebar ke anggota DPRD. Untuk tahun 2022 hal tersebut tentu lebih diperkuat lagi dari segi pengelolaannya.

Pelaksanaan kegiatan secara parsial yang sudah mencapai target tentu perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga Sekretariat DPRD mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat pada umumnya serta menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dari beberapa literatur, dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.



Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka ia harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal dan eksternal, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi.

Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari pemangku kepentingan yaitu para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pengguna layanan Sekretariat DPRD.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan meningkatnya etos kerja diharapkan mampu memberikan perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Perbaikan-perbaikan tersebut tentu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah



dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Padang, Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SUMATERA BARAT**



**H. RAFLIS, SH, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19640930 198602 1 002